



► MASALAH LINGKUNGAN

Sampah Ilegal Picu Pencemaran

GONDOKUSUMAN—Praktik pengelolaan sampah ilegal kembali menjadi sorotan menyusul ditemukannya 74 titik aktivitas pengolahan sampah tanpa izin di Kabupaten Bantul. Praktik ini berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan akibat metode pembakaran terbuka yang tidak sesuai standar lingkungan hidup.

Lugas Subarkah & Stefani Yulindriani
redaksi@harianjogja.com

Berdasar hasil koordinasi pada awal Februari 2026, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY mencatat, puluhan titik pengelolaan sampah ilegal tersebut tersebar di dua kalurahan, yakni Bawuran dan Sitimulyo.

► Aktivitas tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan teknis dan berisiko menimbulkan dampak kesehatan.

► Pemkab Bantul memberikan surat peringatan kepada 74 pemilik lokasi pengolahan sampah tak berizin.

Kepala DLHK DIY, Kusno Wibowo, menjelaskan temuan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan resmi yang diterima dari Kalurahan Bawuran serta aduan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial pada 31 Januari 2026. "Temuan dari DLH Bantul sudah dikoordinasikan dengan DLHK DIY," ujarnya saat dihubungi, Selasa (10/2).

Merespons laporan tersebut, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup DLHK DIY bersama DLH Kabupaten Bantul, DLH Kota Jogja, serta unsur kewilayahan segera memetakan dan mengidentifikasi

di lapangan untuk memastikan kondisi faktual pengelolaan sampah ilegal.

Hasilnya, terdapat 74 titik pembakaran dan penimbunan sampah yang berpotensi menjadi sumber pencemaran lingkungan. Aktivitas tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan teknis pengelolaan sampah dan berisiko menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar. "Pemkab Bantul sudah memberikan Surat Peringatan kepada 74 pemilik lokasi pengolahan sampah yang tidak berizin," kata Kusno.

Berdasarkan laporan Lurah Bawuran, saat ini jumlah lokasi pengolahan sampah ilegal di wilayah telah berkurang. "Lurah Bawuran melaporkan di wilayahnya tinggal menyisakan dua lokasi dari sebelumnya 22 titik," ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat yang berniat menjalankan usaha pengelolaan sampah wajib mengurus perizinan serta memastikan seluruh aspek teknis operasional sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan hidup. "Yang

pasti harus berizin," ungkapnya.

Sampah Sungai

Di Kota Jogja, imbauan agar warga tidak membuang sampah di sungai terus digencarkan. Meski begitu, DLH Kota Jogja masih menemukan sampah di beberapa sungai di Kota Jogja.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kota Jogja, Very Tri Jatmiko, menuturkan antisipasi penumpukan sampah sungai, terutama selama musim penghujan terus dilakukan. Pengerukan dan pembersihan sampah di sungai dilakukan rutin setiap hari.

Menurutnya, volume sampah di sungai bervariasi. Untuk Sungai Code, volume sampah yang terangkut mencapai 6 ton per bulan, sementara di sungai lain jumlahnya berada di bawah lima ton per bulan. Untuk jenis sampah yang ditemukan, sebagian besar merupakan sampah anorganik yang merupakan sampah domestik rumah tangga.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005